



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 065 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN  
BULAN DESEMBER 2022 DAN BULAN JANUARI  
SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan rokok pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
  - b. bahwa Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, menyatakan pajak rokok merupakan pajak provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Desember 2022 dan Periode Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2023;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 16);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2022 Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2022 DAN PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2023.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bupati/Wali kota adalah Bupati/Wali kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fisKal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
14. Pajak Rokok adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK YANG DIBAGI**

**Pasal 2**

- (1) Hasil penerimaan pajak rokok Pemerintah Provinsi diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total penerimaan Pajak Rokok sebelum dikurangi untuk BPJS Kesehatan.
- (2) Bagi hasil penerimaan pajak rokok untuk Pemerintah Provinsi dibagi menjadi 2 (dua) periode:
  - a. Bulan Desember 2022 sebesar Rp9.457.298.354,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah); dan
  - b. Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2023 sebesar Rp.15.422.685.523,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibagi menjadi 2 (dua) periode:
  - a. Bulan Desember 2022 sebesar Rp31.851.354.634,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); dan
  - b. Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023 sebesar Rp53.810.051.195,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus sepuluh juta lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan melalui rekening kas umum daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Periode Bulan Desember 2022 total penerimaan pajak rokok sebesar Rp45.501.935.192,00 (empat puluh lima miliar lima ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp4.193.282.204,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat rupiah), sehingga total penerimaan pajak rokok menjadi sebesar Rp41.308.652.988,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
  - b. Periode Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar Rp82.254.322.790,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp13.021.586.072,00 (tiga belas miliar dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah), sehingga total penerimaan pajak rokok menjadi Rp69.232.736.718,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

- (5) Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

a. Periode bulan Desember 2022

1. Pemerintah Provinsi adalah sebesar  $30\% \times \text{Rp}45.501.935.192,00 = \text{Rp}13.650.580.558,00$  (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar  $\text{Rp}4.193.282.204,00$  (empat miliar seratus sembilan puluh tiga ratus dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat rupiah), menjadi sebesar  $\text{Rp}9.457.298.354,00$  (sembilan miliar empat ratus lima puluh tujuh ratus dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah); dan
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar  $70\% \times \text{Rp}45.501.935.192,00 = \text{Rp}31.851.354.634,00$  (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu ratus tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar  $\text{Rp}0,00$  (nol rupiah), menjadi sebesar  $\text{Rp}31.851.354.634,00$  (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu ratus tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

b. Periode Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023

1. Pemerintah Provinsi adalah sebesar  $30\% \times \text{Rp}82.254.322.790,00 = \text{Rp}24.676.296.837,00$  (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh enam ratus dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar  $\text{Rp}9.253.611.314,00$  (sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga ratus enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat belas rupiah, menjadi sebesar  $\text{Rp}15.422.685.523,00$  (lima belas miliar empat ratus dua puluh dua ratus enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
2. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar  $70\% \times \text{Rp}82.254.322.790,00 = \text{Rp}57.578.025.953,00$  (lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dikurangi untuk BPJS kesehatan sebesar  $\text{Rp}3.767.974.758,00$  (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh ratus dua puluh lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), menjadi sebesar  $\text{Rp}53.810.051.195,00$  (lima puluh tiga miliar delapan ratus sepuluh juta lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

**BAB III**  
**POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN,**  
**DAN PENATAUSAHAANNYA**

Bagian Kesatu  
Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
- a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan

- b. dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Alokasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk periode penerimaan bulan Desember 2022 yang tercantum pada Lampiran I dan periode penerimaan Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyaluran**

**Pasal 4**

- (1) Gubernur melalui Badan akan mentransfer dana bagi hasil Pajak Rokok bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer dana bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana ayat (1), diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

**Bagian Ketiga**  
**Penatausahaan**

**Pasal 5**

- (1) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dicantumkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pencantuman Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dalam APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN**

**Pasal 6**

- (1) Tata cara penggunaan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.
- (2) Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Rokok untuk Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum aparat yang berwenang.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 22 Mei 2023**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Ttd.**

**SAHBIRIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 22 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**Ttd.**

**ROY RIZALI ANWAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH**  
**PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN**  
**BULAN DESEMBER 2022**

DAFTAR : PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ATAS REALISASI PENYETORAN UNTUK BULAN DESEMBER 2022

NO	KAB/KOTA	40% DIBAGI RATA	60% DIBAGI BERDASAR POTENSI JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PEMBAGIAN KAB/KOTA	POTONGAN PR TW I 2023 (BPJS)	PENYALURAN PAJAK ROKOK UNTUK KAB/KOTA
		ALOKASI PER KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (RIBU)	POTENSI	ALOKASI PER KAB/ KOTA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+6)	(8)	(9=7-8)
1	BATOLA	980,041,681.00	316,963.00	7.69	1,469,621,503.00	2,449,663,184.00	-	2,449,663,184.00
2	BANJARMASIN	980,041,681.00	662,320.00	16.07	3,071,107,614.00	4,051,149,295.00	-	4,051,149,295.00
3	BANJARBARU	980,041,681.00	258,753.00	6.28	1,200,159,043.00	2,180,200,724.00	-	2,180,200,724.00
4	BANJAR	980,041,681.00	572,109.00	13.88	2,652,580,814.00	3,632,622,495.00	-	3,632,622,495.00
5	TAPIN	980,041,681.00	191,801.00	4.65	888,652,794.00	1,868,694,475.00	-	1,868,694,475.00
6	H S S	980,041,681.00	229,960.00	5.58	1,066,383,353.00	2,046,425,034.00	-	2,046,425,034.00
7	H S T	980,041,681.00	260,754.00	6.33	1,209,714,449.00	2,189,756,130.00	-	2,189,756,130.00
8	BALANGAN	980,041,681.00	132,213.00	3.20	611,546,009.00	1,591,587,690.00	-	1,591,587,690.00
9	TABALONG	980,041,681.00	256,903.00	6.23	1,190,603,636.00	2,170,645,317.00	-	2,170,645,317.00
10	H S U	980,041,681.00	228,831.00	5.55	1,060,650,109.00	2,040,691,790.00	-	2,040,691,790.00
11	TANAH LAUT	980,041,681.00	354,340.00	8.60	1,643,529,899.00	2,623,571,580.00	-	2,623,571,580.00
12	TANAH BUMBU	980,041,681.00	328,146.00	7.95	1,519,309,616.00	2,499,351,297.00	-	2,499,351,297.00
13	KOTABARU	980,041,681.00	329,483.00	7.99	1,526,953,942.00	2,506,995,623.00	-	2,506,995,623.00
	JUMLAH	12,740,541,853.00	4,122,576.00	100.00	19,110,812,781.00	31,851,354,634.00	-	31,851,354,634.00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH**  
**PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN**  
**BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2023**

**DAFTAR : PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ATAS REALISASI PENYETORAN UNTUK**  
**BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2023**

NO	KAB/KOTA	40% DIBAGI RATA	60% DIBAGI BERDASAR POTENSI JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PEMBAGIAN KAB/KOTA	POTONGAN PR TW I 2023 (BPJS)	PENYALURAN PAJAK ROKOK UNTUK KAB/KOTA
		ALOKASI PER KAB/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (RIBU)	POTENSI	ALOKASI PER KAB/ KOTA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+6)	(8)	(9=7-8)
1	BATOLA	1,771,631,568.00	321,769.00	7.69	2,656,650,117.00	4,428,281,685.00	-	4,428,281,685.00
2	BANJARMASIN	1,771,631,568.00	667,489.00	15.96	5,513,671,765.00	7,285,303,333.00	2,746,239,311.00	4,539,064,022.00
3	BANJARBARU	1,771,631,568.00	265,575.00	6.35	2,193,722,789.00	3,965,354,357.00	-	3,965,354,357.00
4	BANJAR	1,771,631,568.00	579,910.00	13.87	4,791,643,319.00	6,563,274,887.00	-	6,563,274,887.00
5	TAPIN	1,771,631,568.00	194,628.00	4.65	1,606,426,924.00	3,378,058,492.00	-	3,378,058,492.00
6	H S S	1,771,631,568.00	232,212.00	5.55	1,917,348,264.00	3,688,979,832.00	-	3,688,979,832.00
7	H S T	1,771,631,568.00	263,061.00	6.29	2,172,994,699.00	3,944,626,267.00	-	3,944,626,267.00
8	BALANGAN	1,771,631,568.00	134,512.00	3.23	1,115,862,143.00	2,887,493,711.00	-	2,887,493,711.00
9	TABALONG	1,771,631,568.00	261,353.00	6.25	2,159,175,973.00	3,930,807,541.00	-	3,930,807,541.00
10	H S U	1,771,631,568.00	231,290.00	5.53	1,910,438,901.00	3,682,070,469.00	-	3,682,070,469.00
11	TANAH LAUT	1,771,631,568.00	361,044.00	8.63	2,981,390,184.00	4,753,021,752.00	-	4,753,021,752.00
12	TANAH BUMBU	1,771,631,568.00	335,079.00	8.01	2,767,199,927.00	4,538,831,495.00	-	4,538,831,495.00
13	KOTABARU	1,771,631,568.00	334,158.00	7.99	2,760,290,564.00	4,531,922,132.00	1,021,735,447.00	3,510,186,685.00
	JUMLAH	23,031,210,384.00	4,182,080.00	100.00	34,546,815,569.00	57,578,025,953.00	3,767,974,758.00	53,810,051,195.00

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Ttd.**

**SAHBIRIN NOOR**